ASUMSI VS FAKTA

kekerasan seksual

design by: Putik B. Florecetta

MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

asumsi:

perempuan korban kekerasan hanya sedikit dan kekerasan seksual bukan hal yang darurat untuk ditanggulangi

fakta:

35 PEREMPUAN

menjadi korban kekerasan setiap harinya sepanjang 2001-2011 dengan kecenderungan usia korban yang semakin muda

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

ASUMSI

Kekerasan seksual dilakukan oleh orang tidak dikenal di tempat gelap yang bukan tempat aman bagi korban atau orang pada umumnya.

FAKTA

74%

Pelaku kejahatan seksual sejatinya dikenal oleh korban

sumber: Kalyanamitra, 1995

"Tempat paling berbahaya bagi perempuan adalah rumahnya sendiri."

Mosse, 1993

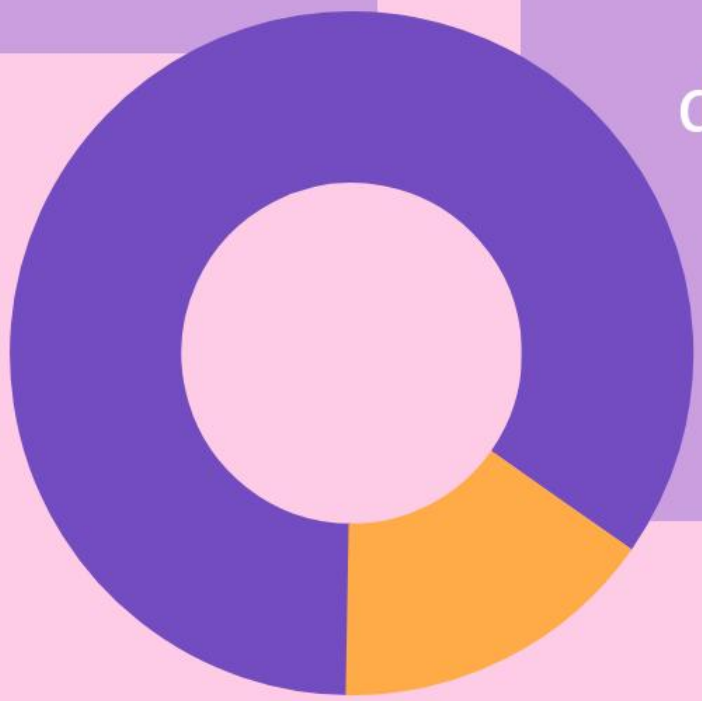

Hasil riset putusan hakim, 2016, MaPPI FHUI

84,55%

Kekerasan seksual dengan pelaku dikenal korban

15%

Kekerasan seksual dengan pelaku orang asing

asumsi

budaya patriarki dan maskulinitas di Indonesia tidak memiliki andil dalam menyebabkan kekerasan seksual

fakta

Kekerasan seksual sering dijadikan sarana utama bagi laki-laki untuk membangun maskulinitasnya. (Brownmiller, 1975)

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

ASUMSI

kekerasan seksual terjadi karena perempuan memiliki gestur, cara berpakaian, dan fisik perempuan yang mengundang, serta dorongan seksual laki-laki.

FAKTA

Kekerasan seksual di Indonesia marak disebabkan oleh ketimpangan posisi sosial perempuan terhadap laki-laki dalam budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua.
(Johny, 2011; Suyatno, 2015)

Bukan hasrat seksual satu-satunya faktor terjadinya kekerasan seksual. Fantasi laki-laki akan otoritas terhadap perempuan adalah dorongan dominan dalam diri pelaku.
(Amirudin, 2012)

FAKTOR-FAKTOR DOMINAN LAIN DALAM KEKERASAN SEKSUAL

Korelasi Patriarki, Peran Gender, dan Kekerasan terhadap Perempuan

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Berikut adalah pendapat laki-laki terkait peran dan posisi perempuan

peran perempuan adalah untuk mengurus rumah dan keluarga

perempuan harus memaklumi kekerasan demi menjaga keutuhan keluarga

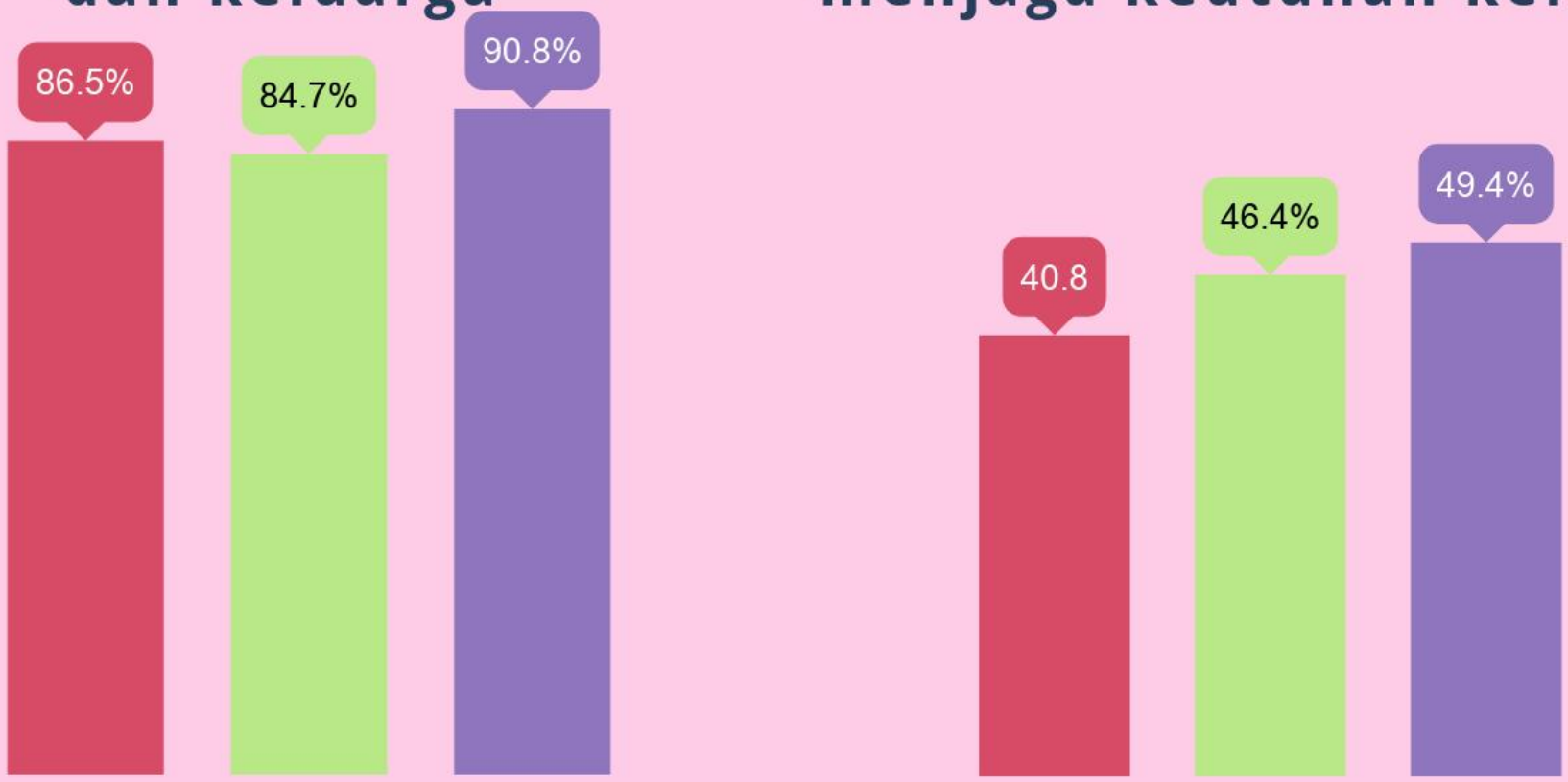

sumber: Hayati, 2015

Jakarta Purworejo Jayapura

Data 02 Data 02

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

01

Rumusan pasal 285 KUHP membatasi korban perkosaan hanya perempuan

02

KUHP belum mengakui adanya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)

03

Belum ada ancaman pidana minimal, akibat-nya banyak pelaku yang dijatuhi sanksi ringan (Sister for Change, 2016)

04

KUHP gagal mengakui korban sebagai subjek didalam peradilan pidana dan tidak menangani mekanisme pemulihan korban

05

Tindak pidana perkosaan yang ditempatkan dalam Bab Kesusilaan di KUHP menyebabkan perempuan seolah-olah terjerenggut dari otoritas atas tubuhnya sendiri (MaPPI FH UI, 2016)

fakta

asumsi

Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak perlu disahkan karena hak korban sudah terlindungi di peraturan yang ada

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Bagaimana patriarki dan peran gender di Indonesia memengaruhi kekerasan terhadap perempuan?

Stereotipe yang mengakari ketimpangan gender di Indonesia termuat dalam pasal 31 jo. 34 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan

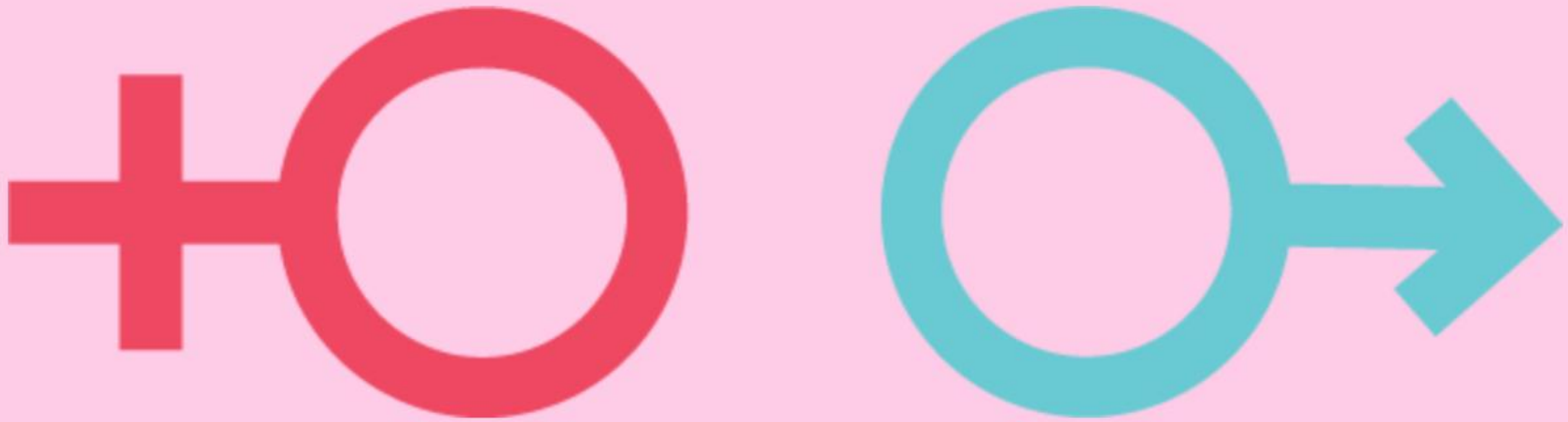

Subordinat
Domestik
Dapur

Pemimpin
Superior
Kuat

Padahal faktanya banyak perempuan dapat bekerja, mencari nafkah bahkan menjadi tulang punggung keluarga, sementara tugas mengurus rumah dan mengurus anak yang dibebankan kepada perempuan seharusnya menjadi peran suami dan istri secara seimbang

MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

FAKTA 2.0

anggapan bahwa tindakan, riwayat seksual, cara berpakaian dan pribadi perempuan adalah faktor terjadinya kekerasan seksual menciptakan preseden di mana hakim membebaskan pelaku kekerasan seksual

Putusan No. 28/Pid.Sus/2013/PN.PWR

Dalam kasus ini, pelaku adalah pacar korban.

Pelaku yang adalah pacar korban dibebaskan karena dalam melakukan persetubuhannya, pelaku memberikan imbalan berupa uang Rp100.000,00 kepada korban.

Fakta bahwa korban masih berusia 16 tahun dan dipaksa bersetubuh dengan imbalan tidak diindahkan.

Putusan No. 1390/Pid.B/2012/PN.LP dan Putusan PK No.30/PK/Pid/2010

Dalam kasus ini, perkosaan terjadi ketika korban tengah mabuk.

Hakim hanya menjatuhi hukuman 5 bulan penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum yang semulanya 10 bulan.

Pertimbangan hakim adalah karena korban termasuk 'perempuan nakal' yang sudah tidak perawan.

MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

ASUMSI

Apabila bentuk kekerasan seksual diperluas dalam undang-undang, banyak perempuan yang akan memanfaatkan pasal untuk kepentingannya

buat apa repot-repot dihakimi masyarakat dan dilabeli stigma negatif oleh orang-orang terdekat maupun masyarakat sekitar?

FAKTA

Perempuan korban kekerasan seksual seringkali mendapat stigma dan tekanan dari masyarakat, bahkan keluarganya, tanpa melaporkan kasusnya ke penegak hukum, apalagi jika kasusnya dibawa ke ranah hukum dan terekspos

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Korban dituntut untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan keterangan/kesaksiannya

SAKSI

RUMUSAN

Jenis kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang yang ada cukup restriktif dan terbatas

4 hal yang memperberat kondisi korban kekerasan seksual

sumber: Lidwina I. Nurtjahyo, 2006

PERLAWANAN

Korban dituntut untuk membuktikan bahwa ia sudah melakukan perlawanan.

APARAT PENEGAK HUKUM

APH masih sering menganggap kekerasan seksual terjadi karena persetujuan

MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERBERAT KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

STEREOTIPE NEGATIF DAN REVIKTIMISASI

APH YANG BELUM BERPRESPEKTIF GENDER DAN HAM

IDENTITAS KORBAN MASIH TERSEBAR

PEMIDANAAN RENDAH DAN BELUM BERFOKUS PADA PEMULIHAN

TIDAK DISEDIAKAN PENDAMPING

BELUM TERSEDIA SARANA PERLINDUNGAN KORBAN

MaPPI FHUI
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Banyaknya masalah melingkupi penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi korban belum memadai **(Dwiati, 2007)**

Harkrisnowo (2001)

upaya memperbaiki masalah tersebut bisa dilakukan melalui upaya non-**hukum** dan upaya hukum

MaPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

"Melindungi perempuan tidak hanya dengan membatasi mereka seperti menerapkan jam malam atau mengatur bagaimana mereka berpakaian, melainkan dengan mendidik masyarakat bahwa kekerasan dalam bentuk apapun adalah pelanggaran hak asasi manusia."

(Mahardika Mutiara Ika Pratiwi, Seknas Perempuan)